BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan dua rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Penjualan harta pailit harus dilakukan dengan menggunakan mekanisme penjualan di muka umum/lelang terlebih dahulu berdasarkan Pasal 185 UUK. Penjualan Harta Pailit melalui penjualan dibawah tangan berdasarkan Pasal 185 ayat (2) UUK baru dapat dilakukan jika penjualan dimuka umum sudah dilakukan dan tidak berhasil dan harus dengan izin Hakim Pengawas. Ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa dalam waktu dua bulan setelah keadaan insolven Kreditor Separatis dapat melaksanakan haknya. Pelaksanaan hak tersebut bukan didasarkan pada ketentuan dalam UUK, namun didasarkan pada ketentuan dalam UU lain seperti UUHT, UU Jaminan Fidusia, dan UU Perbankan. Hukum Perbankan maupun Hukum Jaminan tidak menempatkan lelang sebagai mekanisme yang wajib dilakukan dalam eksekusi agunan, namun hanya menempatkannya sebagai pilihan dalam pelaksanaan hak eksekusi tersebut.

b. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 mengimplikasikan bahwa Lelang Harta Pailit dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Ketentuan dalam Pasal 56 yang sebelumnya membatasi mekanisme lelang elektronik terbatas pada lelang nonelsekusi sukarela dihapus, sehingga mekanisme lelang elektronik bukan hanya dapat diterapkan dalam lelang noneksekusi sukarela, namun juga lelang eksekusi dan elelang non eksekusi wajib. Aplikasi Lelang Email (ALE) dapat digunakan sebagai salah satu pilihan dalam Lelang untuk mengatasi kolusi dan intimidasi yang dilakukan oleh peserta lelang.

2. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dua rumusan masalah sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

a. Paradigma masyarakat telah salah menempatkan lelang sebagai suatu penjualan yang hanya menguntungkan satu pihak. Pemerintah harus lebih gencar dalam melakukan pemasaran ataupun menyelenggarakan sosialisasi tentang mekanisme penjualan lelang yang baik dan benar. Mekanisme pemasaran dan sosialisasi akan meningkatkan minat masyarakat untuk ikut serta dalam sistem penjualan lelang yang disediakan oleh pemerintah.

b. Lelang melalui media elektronik sangat bergantung pada aspek penunjang yang meliputinya. Pemerintah harus mengoptimalkan aspek penunjang tersebut agar lelang melalui media elektronik terlaksana dengan baik.